

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 82 TAHUN 2013
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT**

DAFTAR JENIS SEBAGIAN WEWENANG BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

A. BIDANG PERIZINAN		
No	Jenis Perizinan	Jenis Wewenang
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan untuk jenis bangunan rumah hunian sederhana/ rumah tidak bertingkat/bukan perumnas/bukan ruko atau tempat usaha skala menengah ke atas.
2	Izin Gangguan (HO)	Penerbitan Izin Gangguan untuk jenis usaha skala mikro dan tidak berdampak penting.
4	Izin Usaha Perdagangan	Penerbitan Izin Usaha Perdagangan untuk jenis usaha skala mikro dan tidak berdampak penting.
5	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan untuk jenis usaha skala mikro dan tidak berdampak penting.
		Jenis Usaha Skala Mikro antara lain:
		- penjualan BBM eceran;
		- bengkel sepeda/motor yang masuk dalam jenis usaha skala mikro dan tidak berdampak penting dengan jumlah pekerja paling banyak 2 (dua) orang;
		- tambal ban;
		- rumah makan usaha skala mikro dan tidak berdampak penting;
		- penjualan barang/alat elektronik/ <i>spare part</i> motor usaha skala mikro dan tidak berdampak penting;
		- penjualan bahan kebutuhan pokok/pakaian usaha skala mikro dan tidak berdampak penting;
		- persewaan <i>sound system</i> /terop/kursi;
		- Perikanan;

		<ul style="list-style-type: none"> - peternakan dengan kriteria sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. sapi/kerbau paling banyak 20 (dua puluh) ekor; b. kambing/domba/babi paling banyak 50 (lima puluh) ekor; c. unggas/aneka unggas paling banyak 2000 (dua ribu) ekor; - las karbit/listrik dengan jumlah pekerja paling banyak 4 (empat) orang.
6	Izin Penebangan Pohon Lindung Jalan Raya	Pohon berada di sepanjang jalan yang masuk klasifikasi jalan Kabupaten yang membahayakan.

B. BIDANG NON PERIZINAN		
No	Bidang Urusan	Jenis Wewenang
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi daerah rawan bencana alam banjir dan tanah longsor. 2 Penanganan awal ketika terjadi bencana alam dan pendataan korban bencana alam. 3 Fasilitasi mitigasi resiko bencana, pencegahan dan penanggulangan bencana. 4 Koordinasi inventarisasi perubahan luas wilayah Desa akibat bencana alam. 5 Pembinaan pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Desa. 6 Fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa/Kelurahan dan antar golongan/kelompok. 7 Sosialisasi dan koordinasi penegakan/implementasi Peraturan Daerah dan produk hukum lainnya. 8 Pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. 9 Fasilitasi penetapan batas desa dan toponomi (penamaan rupa bumi). 10 Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Desa. 11 Fasilitasi kerjasama antar desa dalam wilayah kerjanya. 12 Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan keuangan desa/retribusi desa. 13 Pembinaan dan pengawasan disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja tingkat Kecamatan baik struktural maupun fungsional termasuk Guru dan Para Medis.
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
		<ol style="list-style-type: none"> 2 Pelantikan Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW).

			<ul style="list-style-type: none"> 3 Fasilitasi penyusunan LPPDesa, LKPJ Desa dan ILPP Desa 4 Fasilitasi pelaksanaan Pilkades, Pembentukan BPD/Penggantian Antar Waktu Anggota BPD dan pengisian perangkat desa lainnya. 5 Fasilitasi pembentukan dan pembinaan penguatan lembaga kemasyarakatan. 6 Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan desa. 7 Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. 8 Pembinaan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 9 Fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan. 10 Pembinaan dan pemberdayaan lembaga adat dan budaya . 11 Pendataan dan fasilitasi pemberdayaan penduduk miskin. 15 Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan. 16 Pendataan kebutuhan teknologi tepat guna. 17 Pembinaan pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.
	3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 2 Fasilitasi Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
	4	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Polindes. 2 Fasilitasi pendataan penyakit menular dan tidak menular. 3 Fasilitasi Penanggulangan pertama masalah kesehatan akibat bencana dan wabah. 4 Fasilitasi Pendataan jumlah penderita gizi buruk. 5 Fasilitasi Pendataan pencemaran lingkungan. 6 Fasilitasi dan koordinasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil. 7 Fasilitasi pemenuhan sarana prasarana kesehatan.
	5	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengawasan sarana prasarana lalu lintas jalan raya
	6	Sosial	<ul style="list-style-type: none"> 1 Penyaluran bantuan bencana alam/ sosial.
			<ul style="list-style-type: none"> 2 Fasilitasi identifikasi dan pendataan penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (gepeng, WTS, waria, anak jalanan/anak nakal, cacat, bekas penderita penyakit kronis, bekas narapidana, bekas pecandu narkoba dan penyandang masalah sosial lainnya). 3 Penanganan pertama korban bencana alam/sosial.

7	Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fasilitasi pendataan dan pengiriman calon peserta transmigrasi. 2 Fasilitasi pendataan dan identifikasi tenaga kerja.
8	Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian. 2 Fasilitasi dan koordinasi penanggulangan hama penyakit tanaman. 3 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pertanian. 4 Koordinasi pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk.
9	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1 Penertiban dan pengaturan pedagang kaki lima khusus di wilayah Ibu Kota Kecamatan. 2 Penanganan persampahan yang belum ditangani Dinas PU Perkimsih. 3 Pengawasan kelestarian sumber air dan sungai termasuk ekosistem di dalamnya. 4 Sosialisasi dan fasilitasi program penghijauan.
10	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Monitoring pembangunan dan pemeliharaan jalan desa dan lingkungan.
11	Perencanaan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melaksanakan Musrenbang Kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa. 2 Fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes).
12	Kepemudaan dan Olah Raga	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan dan pengawasan organisasi kepemudaan skala kecamatan. 2 Fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana kegiatan pemuda/ olah raga. 3 Koordinasi pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. 4 Fasilitasi pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemudaan. 5 Pembinaan kegiatan olah raga skala kecamatan.
13	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan. 2 Koordinasi dan pengawasan aset Negara dan Pemerintah Daerah.
14	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai sejarah kebangsaan. 2 Pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa dan masyarakat di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kecamatan.

		<ul style="list-style-type: none"> 3 Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada di kecamatan. 4 Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa.
15	Kebudayaan dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pembinaan, inventarisasi, monitoring dan pelaporan terhadap kekayaan dan pelestarian budaya (kelompok/<i>group</i>/paguyuban, budayawan, upacara adat, bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya). 2 Pengusulan pengembangan daya tarik wisata sesuai budaya lokal. 3 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan pengelolaan objek wisata. 4 Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
16	Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 1 Identifikasi pencemaran laut dan kerusakan sumber daya laut. 2 Pengusulan rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang). 3 Koordinasi ketersediaan bahan bakar kapal nelayan.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ANIK SUWARNI, SH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP . 19650919199602 2 001